

PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG KECAMATAN GANRA

Jl. Penddikan No 1 Ganra (Hp) 085242615555 Kode Pos 90861

KEPUTUSAN CAMAT GANRA

Nomor: 28/KGR/IX/2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA JENIS PELAYANAN DI KECAMATAN GANRA

CAMAT GANRA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan public sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualiatas penyelenggara pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan untuk jenis pelayanan Barang, Jasa, dan Administrasi dengan Keputusan Camat Ganra.

Mengingat

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undamg Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5357);
- 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi 2010 2025 ;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;

- Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Soppeng (Lembar Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2008 Nomor 6);
- 10. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 37/PERBUB/IX Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Soppeng.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Standar Pelayanan Pada Kecamatan Ganra

KEDUA : Standar Pelayanan Pada Satuan Kerja Kecamatan Ganra

Meliputi ruang lingkup pelayanan:

1. Pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian.

- 1. Pelayanan kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah
- 2. Pelayanan Kenaikan Pangkat Pilihan/Struktural
- 3. Pelayanan Kenaikan Pangkat Reguler
- 4. Pelayanan Cuti Tahunan
- 5. Pelayanan Cuti Besar
- 6. Pelayanan Cuti alasan Penting
- 7. Pelayanan di lUar Tanggungan Negara
- 8. Pelayanan Cuti Sakit
- 9. Pelayanan Cuti Bersalin
- 10. Pelayanan Satya Lancana
- 11. Pelayanan Pensiun
- 12. Pelayanan Pensiun Janda
- 13. Pelayanan Pengusulan Taspen
- 14. Pelayanan Pengusulan Gaji Berkala (KGB)

2. Pelayanan Perencanaan Pelaporan dan Keuangan

- 1. Pelayanan Pelaporan RKA
- 2. Pelayanan Pelaporan DPA
- 3. Pelayanan Penyusunan RENJA
- 4. Pelayanan SPP-TU
- 5. Pelayanan SPP-SPM-GU
- 6. Pelayanan SPP-SPM-UP
- 7. Pelayanan SPP-SPM-LS
- 8. Pelayanan SPP-SPM-TU
- 9. Pelayanan SPP-LS
- 10. Pelayanan SPP-GU
- 11. Pelayanan SPP-LS Khusus Pembayaran Gaji dan Tunjangan

4. Pelayanan Pemerintahan.

- 1. Pelayanan Pindah datang dalam Wilayah Kecamatan & Antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten dan Propinsi
- 2. Pelayana Rekomendasi Persetujuan Pengangkatan aparat Desa
- 3. Pelayanan Akta Jual Beli
- 4. Pelayanan Akta Hibah
- 5. Pelayanan Kewarisan

5. Pelayanan Perekonomian.

- 1. Pelayanan Izin Usaha
- 2. Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

6. Pelayanan KESRA

- 1. Pelayanan Pengusulan Imam Mesjid dan Guru Mengaji
- 2. Pelayanan Dispensasi Pencatatan Nikah

7. Pelayanan TRANTIB

- 1. Penyelesaian Sengketa Tanah.
- 2. Pelayanan Rekomendasi SKCK.

KETIGA

: Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara / pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Kepala SKPD, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Ganra

Pada tanggal: 16 September 2021

CAMAT GANRA

MUHAMMAD IDRUS,S,Sos Pangkat :Pembina TK.I NIP.196801162002121004 Lampiran: Keputusan Camat Ganra

Nomor : 28/KGR/IX/2021 Tanggal : 16 Septeember 2021

STANDAR PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN GANRA

A. PENDAHULUAN

Kecamatan Ganra dengan Luas Wilayah 57 km2,berada di bagian utara wilayah Kabupaten Soppeng. Kecamatan ini berbatasan dengan Kabupaten Wajo di bagian Utara, Kecamatan Lilirilau di bagian timur,sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Liliriaja, dan disebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Donri-Donri.

Pemerintah Kecamatan Ganra membawahi 4 Desa,Kecamatan ini berada pada wilayah dengan topografi yang beragam.Beberapa desa berada pada wilayah yang datar dan sebagian lainnya berada pada wilayah dengan topografi berbukit-bukit.Secara keseluruhan wilayah Kecamatan Ganra berada pada ketinggian antara 10-35 meter di atas permukaan laut.

a. Visi:

" Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Profesional menuju Kecamatan Ganra yang lebih baik di Kabupaten Soppeng Tahun 2021.

b. Misi

- 1. Mengoptimalkan peran Kecamatan dalam memberikan pelayanan Publik yang didukung SDM yang Profesional .
- Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan tugas pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan kelembangaan masyarakat dalam pembangunan.

B. RUANG LINGKUP TUGAS:

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Ganra yaitu terdiri dari :

- a. Camat Ganra
- b. Sekcam
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan pelaporan
 - 3. Sub Bagian Keuangan
- c. Kasi Pemerintahan
- d. Kasi Perekonomian
- e. Kasi PMD/K
- f. Kasi Kesra
- g. Kasi Tramtib

C. JENIS – JENIS PELAYANAN

1. Pelayanan Pemerintahan

- 1. Pelayanan Pindah Datang dalam Wilayah Kecamatan & antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten dan Propinsi
- 2. Pelayanan Rekomendasi Persetujuan Pengangkatan aparat Desa
- 3. Pelayanan Akta Jual Beli Tanah
- 4. Pelayanan Akta Hibah
- 5. Pelayanan Kewarisan

2. Pelayanan Perekonomian

- 1. Pelayanan Izin Usaha
- 2. Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

3.Pelayanan KESRA

- 1. Pelayanan Pengusulan Imam Mesjid dan Guru Mengaji
- 2. Pelayanan Dispensasi Pencatatan Nikah

4.Pelayanan TRANTIB

- 1. Penyelesaian Sengketa Tanah.
- 2. Pelayanan Rekomendasi SKCK.

CAMAT GANRA

MUHAMMAD IDRUS,S,Sos Pangkat :Pembina TK.I NIP.196801162002121004